



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, perlu adanya landasan hukum yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan;
- b. bahwa sesuai pembagian urusan konkuren bidang perpustakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Perpustakaan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Salatiga yang membidangi urusan Perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para Pemustaka.
7. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi Masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
8. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
9. Perpustakaan Umum Daerah adalah Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Daerah.
10. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
11. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit

- yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
 13. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
 14. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
 15. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 16. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
 17. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
 18. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di Perpustakaan baik Pustakawan maupun tenaga teknis Perpustakaan.
 19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
 20. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, Masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
 21. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
 22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
 23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
 24. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau

- badan hukum yang menerbitkan karya cetak yang berada di Daerah.
25. Pimpinan Perpustakaan adalah kepala dinas satuan kerja di bidang Perpustakaan.
 26. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
 27. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
 28. Dewan Perpustakaan Daerah adalah Dewan Perpustakaan Kota Salatiga.
 29. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan Pustaka Daerah, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu.
 30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk:

- a. menjadi landasan yuridis bagi Penyelenggaraan Perpustakaan dalam rangka komitmen untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. memenuhi hak Masyarakat untuk memperoleh akses atas informasi/pengetahuan; dan
- c. mewujudkan Daerah sebagai kota literasi.

Pasal 3

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan Perpustakaan kepada Masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan budaya gemar membaca; dan
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan Masyarakat.

Pasal 4

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. kemitraan;
- h. nondiskriminasi; dan
- i. nonkomersial.

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. hak, kewajiban, dan kewenangan;
- b. standar Perpustakaan;
- c. koleksi Perpustakaan;
- d. sarana dan prasarana Perpustakaan;

- e. layanan Perpustakaan;
- f. Tenaga Perpustakaan, Pendidikan, dan Organisasi Profesi;
- g. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;
- h. jenis Perpustakaan;
- i. pendanaan;
- j. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- k. Dewan Perpustakaan;
- l. pembudayaan kegemaran membaca; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan, Masyarakat berhak:
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan Daerah;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang berdomisili di wilayah yang kurang terjangkau secara geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan Keliling.
- (3) Masyarakat yang merupakan Penyandang Disabilitas berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan, Masyarakat wajib:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Perangkat Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
- d. menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;

- e. memfasilitasi Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjamin ketersediaan keragaman Koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya Masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas Koleksi Perpustakaan;
- i. untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar Masyarakat;
- j. membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan Masyarakat di Daerah; dan
- k. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan.

Pasal 9

Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- d. menilai dan menetapkan angka kredit Pustakawan pelaksana sampai dengan Pustakawan penyelia dan Pustakawan pertama sampai dengan Pustakawan muda.

BAB IV STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar Tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan Perpustakaan.
- (3) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional

Perpustakaan.

- (3) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. jenis koleksi;
 - b. jumlah koleksi;
 - c. pengembangan koleksi;
 - d. pengolahan koleksi;
 - e. perawatan koleksi; dan
 - f. pelestarian koleksi.

Pasal 12

- (1) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi.
- (2) Koleksi nonfiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, koleksi khusus, Naskah Kuno, dan literatur kelabu.
- (3) Koleksi nonfiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

Pasal 13

- (1) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mencakup:
 - a. koleksi referensi;
 - b. koleksi umum yang disirkulasikan;
 - c. koleksi berkala;
 - d. terbitan pemerintah;
 - e. koleksi khusus yang bermuatan lokal;
 - f. koleksi langka; dan
 - g. jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan Masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi berdasarkan tingkatan umur, pekerjaan, dan kebutuhan khusus.

Pasal 14

- (1) Jumlah judul Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komposisi dan jumlah masing-masing jenis koleksi disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat dan kebijakan Daerah.
- (3) Jumlah penambahan judul Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap Perpustakaan yang mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan Bahan Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakaan yang ditetapkan oleh

Kepala Perpustakaan.

- (3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (4) Pengembangan koleksi Perpustakaan Daerah wajib mengakomodir akuisisi koleksi konten lokal minimal sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan anggaran pengadaan koleksi.

Pasal 16

- (1) Pengolahan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengolahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sistem yang baku.

Pasal 17

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e meliputi penyimpanan dan konservasi.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Perpustakaan secara berkala.

Pasal 18

Pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f dilakukan terhadap koleksi yang memuat budaya Daerah.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah menghimpun, menyimpan, memelihara, melestarikan dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam.
- (2) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan di Perangkat Daerah tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- (3) Hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipromosikan dalam bentuk Bibliografi Daerah.

Pasal 20

- (1) Penerbit yang berdomisili di Daerah wajib menyerahkan daftar judul terbitan dan rekaman hasil karya cetak dan/atau karya rekam setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penerbit wajib menyerahkan karya cetak, karya tulis, dan/atau karya rekam sebanyak 1 (satu) eksemplar/buah untuk setiap karya yang diterbitkan kepada Perpustakaan Daerah.
- (3) Penulis yang berdomisili di Daerah wajib menyerahkan karya cetak, karya tulis, dan/atau karya rekam sebanyak 1 (satu) eksemplar/buah untuk setiap karya yang diterbitkan kepada Perpustakaan Daerah.
- (4) Penerbit dan penulis yang menghasilkan karya bermuatan konten lokal Daerah wajib menyerahkan karya cetak, karya tulis, dan/atau karya rekam sebanyak 1 (satu) eksemplar/buah untuk setiap karya yang diterbitkan kepada Perpustakaan Daerah.
- (5) Penyerahan karya cetak, karya tulis, dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam.

- (6) Koleksi yang dimiliki Perpustakaan Daerah dihimpun, diinventaris dan diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah, serta didistribusikan oleh Perangkat Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan, jenis dan persyaratan karya cetak, karya tulis dan/atau karya rekam diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno wajib mendaftarkannya kepada Perangkat Daerah.
- (2) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan Naskah Kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Naskah Kuno diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Masyarakat yang berjasa menyerahkan, menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimiliki serta mendaftarkannya, berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, bantuan biaya pemeliharaan dan/atau biaya penggantian.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

Pasal 23

- (1) Setiap Penyelenggaraan Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 24

- (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Perpustakaan wajib memiliki:
 - a. sarana penyimpanan koleksi yang paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan Bahan Perpustakaan;
 - b. sarana akses informasi yang paling sedikit berupa

- perabot, peralatan, dan sarana temu kembali Bahan Perpustakaan dan informasi; dan
- c. sarana pelayanan Perpustakaan yang paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan koleksi, penyelenggaraan pelayanan, pengembangan Perpustakaan, dan kerjasama Perpustakaan.

Pasal 25

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (2) Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
- (3) Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c harus paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (4) Perabot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d harus paling sedikit berupa perabot kerja dan perabot penyimpanan yang sesuai dengan Bahan Perpustakaan yang dimiliki.
- (5) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e berupa peralatan multimedia dan perlengkapan lain.

Pasal 26

Sarana dan prasarana Perpustakaan dilengkapi dengan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VII LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 27

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka dan dikembangkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (2) Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.
- (5) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Pasal 28

- (1) Standar layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) memuat kriteria paling sedikit mengenai:
- a. sistem layanan; dan
- b. jenis layanan.
- (2) Sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
- (3) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:

- a. layanan teknis berupa pengadaan dan pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
- b. Layanan Pemustaka berupa pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi yang dapat menggunakan koleksi setempat maupun Koleksi Perpustakaan lain.

Pasal 29

Jumlah jam layanan dan target layanan Perpustakaan berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 30

- (1) Promosi layanan Perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan citra Perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca Masyarakat.
- (2) Promosi layanan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VIII

TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN,
DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu

Tenaga Perpustakaan

Pasal 31

- (1) Standar Tenaga Perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.
- (2) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (3) Selain tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Perpustakaan yang berasal dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. tunjangan pengembangan profesi dari Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 33

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca Masyarakat;
- c. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 34

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab Penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perangkat Daerah dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi lain, Perpustakaan Kabupaten/Kota lainnya, organisasi profesi, Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Organisasi Profesi

Pasal 35

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan difasilitasi oleh Perangkat Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 36

Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berwenang:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku;
- b. menegakkan kode etik Pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada Pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi Pustakawan pada tingkat Daerah, nasional, internasional.

Pasal 37

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap Pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh majelis kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IX
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 39

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki Koleksi Perpustakaan;
 - b. memiliki Tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Nasional.
- (4) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum dapat menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat atau Sudut Baca.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Kelurahan;
 - d. Perpustakaan Masyarakat;
 - e. Perpustakaan Keluarga; dan
 - f. Perpustakaan Pribadi.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 41

- (1) Pengelolaan Perpustakaan di Daerah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 42

- (1) Standar pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 43

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana strategis dijabarkan dalam rencana kerja jangka pendek.
- (4) Rencana kerja tahunan disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Masyarakat, kecuali Perpustakaan Keluarga dan Pribadi.
- (5) Rencana strategis dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan ditetapkan secara tertulis oleh Pimpinan Perpustakaan.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan menerapkan prinsip manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pelaporan, dan penganggaran.
- (3) Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang berbasis mutu.
- (4) Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dilakukan penilaian untuk menentukan klasifikasi Perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Perpustakaan Nasional atas usul Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi;
 - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pimpinan Perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap lembag dan program Perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau Masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan oleh Pimpinan Perpustakaan, dan, disampaikan kepada Penyelenggara Perpustakaan.

BAB X JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 46

- (1) Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus;
 - c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
 - d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (2) Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik mengenai susunan organisasi, layanan, pengelolaan, pengembangan, dan pembiayaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesatu Perpustakaan Umum

Pasal 47

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh Penerbit pemerintah, Penerbit swasta maupun pengusaha rekaman.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (6) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berfungsi memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (7) Perangkat Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama bidang Perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis Perpustakaan.

Bagian Kedua Perpustakaan Khusus

Pasal 48

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.

- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas dapat memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 49

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani Pemustaka.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas dapat memberikan pelayanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah wajib mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 50

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Perpustakaan.

- (5) Setiap Perguruan Tinggi memberikan kontribusi terhadap pengembangan koleksi dalam wujud pemberian hasil karya ilmiah, karya cetak, dan/atau karya rekam yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi kepada Perpustakaan Umum Daerah.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab Penyelenggara Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan Perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pengelolaan dana Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB XII KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 53

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan dana, prasarana dan sarana Perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi Bahan Perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan Perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi Sumber Daya Perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 54

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan, dan pengawasan

Perpustakaan.

BAB XIII
DEWAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Wali Kota menetapkan Dewan Perpustakaan Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan Dewan Perpustakaan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 56

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Sudut Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan moderen dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas Perpustakaan.

Pasal 58

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 59

Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:

- a. Gerakan Daerah gemar membaca;
- b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
- c. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- d. penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
- e. Taman Bacaan Masyarakat;

- f. rumah baca; dan/atau
- g. kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 60

- (1) Gerakan Daerah gemar membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan Masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah harus mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Daerah gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (4) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Nama penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca untuk tingkat Daerah disesuaikan dengan kebijakan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (4), 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 24 ayat (3), Pasal 33, Pasal 49 ayat (2) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,


ttd

MUTHOIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(2-7/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka. Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi Masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam rangka mencerdaskan Masyarakat, Perpustakaan berperan sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi informasi, pendidikan, penelitian, dokumentasi, rekreasi, dan pengembangan sosial budaya yang demokratis sekaligus egaliter. Fungsi Perpustakaan yang strategis ini hendaknya dilaksanakan secara profesional dengan mendayagunakan seluruh Sumber Daya Perpustakaan yang dimiliki seluruh pihak yang berkepentingan di dalamnya. Pendayagunaan seluruh sumber daya ini akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup Masyarakat serta akan memajukan peradaban.

Salatiga yang telah dicanangkan sebagai Kota Literasi, sudah seharusnya didukung dengan Perpustakaan yang memadai dan berstandar nasional bahkan internasional. Akan tetapi keberadaan Perpustakaan masih belum mendapat tempat yang layak, baik dari kebijakan yang mendukung hidup dan berkembangnya Perpustakaan sampai dengan pandangan Masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan dan kegiatan literasi secara umum. Hal ini tercermin dari perkembangan urusan Perpustakaan yang kadang timbul tenggelam. Dengan demikian, Peraturan Daerah menjadi penting sebagai payung hukum sekaligus batu pijakan dalam pengembangan urusan Perpustakaan di kota Salatiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

Huruf b

Yang dimaksud “asas demokrasi” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni

berbasis partisipasi Masyarakat, dan berorientasi pada Masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.

Huruf d

Yang dimaksud “asas keprofesionalan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian, dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tatakelaksanaan.

Huruf e

Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud “asas keterukuran” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Huruf g

Yang dimaksud “asas kemitraan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan swasta.

Huruf h

Yang dimaksud “asas nondiskriminasi” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan tanpa pembedaan perlakuan berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.

Huruf i

Yang dimaksud “asas nonkomersial” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan tanpa mencari keuntungan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpustakaan” adalah semua koleksi Bahan Perpustakaan serta sarana yang dapat membuat kelancaran tugas atau pemenuhan kebutuhan informasi para Pemustaka di ruang Perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “muatan lokal” adalah jenis koleksi yang merupakan terbitan internal dan/atau koleksi tentang Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem yang baku” adalah sistem pengolahan Koleksi Perpustakaan yang digunakan dalam menyusun deskripsi Bibliografi dan deskripsi subjek.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana Perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dan fungsi Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomis” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja, serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dan bangunan.

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan. Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana Perpustakaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem layanan terbuka” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang memperkenankan setiap Pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya. Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan tertutup” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap Pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Ayat (3)

Pelayanan sirkulasi antara lain pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian Koleksi Perpustakaan. Pelayanan referensi antara lain pemberian informasi, bimbingan penggunaan Perpustakaan, dan penelusuran informasi.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap proses, produk, atau sumber daya manusia yang telah memenuhi standar yang disyaratkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan,
baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum
Indonesia atau asing.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembudayaan kegemaran membaca” adalah suatu usaha nyata dan keteladanan serta memicu Masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca. Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca antara lain penulis buku, pengelola Perpustakaan, dan pengelola Taman Bacaan Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “rumah baca” adalah fasilitas yang disediakan baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dalam rangka mendorong Gerakan Daerah gemar membaca.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Pembinaan dan pengawasan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari Penyelenggaraan Perpustakaan, maka Perangkat Daerah dapat mengadakan koordinasi serta hubungan fungsional sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR